

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PERKELAHIAN
ANTAR WARGA MENURUT HUKUM ADAT MELAYU
RIAU BAGANSIAPIAPI**

Oleh : Fitri Yanti

Alamat: Jl. Letkol Hasan Basri Nomor 49 Kec. Sail Pekanbaru

Email : fitri.yanti762@yahoo.com – Telepon: 082387240824

ABSTRACT

In Indonesian positive law, criminal matters must be resolved in criminal court, however in possible existence thing outside the court, one of wich was resolved in through customary law, suchas those found in the area Bagansiapiapi advanced research aims. First, know and analyze the completion of criminal fights between residents under melayu Riau customary law. Second, investigate and analyze whether the settlement fights between residents in line with the nature of criminal law. Third, investigate and analyze whether the legal consequences an indigenous Malaysia is completed in the criminal justice system. This research type is an sociologi emperical research, conducted in Kabupaten Kampar district of Bangko. Capital of Bagansiapiapi population is parties associated with the problems examined who used primary data, secondary data and tertiary data by collection technidues by means of interview and literature study.

Form the research hhere are three conclusions is First, resolution criminal case fights between residents in Bagansiapiapi done with fig kindship or deliberation to reach a decision agreed by both parties that the way to make peace. Second, settlement criminal case fights residedents in Bagansiapiapi line with the nature of criminal law as public law since the completion of the selected selected process not only search a legal certainty but also presented the facts that three settlement criminal case fighting between the citizen has the legal effect of the process of completion which the victim does not want reconcile be solved through litigation and hoped that the perpetrators can receive and execute all the penalties that have been decided by and comply with all the regulations in accordance with applicable law.

Suggestions follow is first, author suggested that the settlement process through the criminal law should be maintained in every problem that occurs in the middle by means of deliberation and consensus so that the dispute can be resolved peaceful manner. Second, is recommended for legal review and explore the values and local wisdom that is run by the community with a number of laws related to the presence of the authority of traditional institutions in resolving a case of indigenous that recognized and its authority in resolving a person law. Third, suggessted that the traditional leaders can improve the skill example in manufacture letter which will be a bond sanctions are more severe if the perpertrators of criminal acts repeated do fights.

Keyword: Settlement additional - Customary Law

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum, dengan landasan pandangan hidup berdasarkan Pancasila sebagai falsafah negara. Indonesia merupakan sebuah Negara yang berbentuk Republik dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum. Negara Republik Indonesia terdiri dari berbagai macam-macam suku bangsa, sehingga membuat bangsa Indonesia memiliki ragam bahasa, ras, budaya dan adat isitiadat. Disamping hukum nasional, ditengah-tengah masyarakat juga tumbuh dan berkembang suatu sistem hukum, yang bersumber dari kebiasaan yang ada di masyarakat tersebut secara turun temurun. Kebiasaan inilah yang nantinya berkembang menjadi suatu ketentuan yang disebut dengan hukum adat.¹

Hukum adat yang merupakan hukum yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia, wujudnya adalah berupa kaidah-kaidah hukum yang bangkit dan tumbuh dari dalam dan disebabkan oleh pergaulan hidup manusia. Jadi keseluruhan norma dan kaidah hukum adat timbul seiring dengan dinamika hubungan antar manusia. Keseluruhan hubungan interaksi manusia dengan manusia lainnya disebut pergaulan hidup manusia. Karena itu susunan pergaulan hidup manusia akan menentukan sifat dan corak daripada kaidah hukum. Karena itu juga untuk dapat memahami sistem hukum adat sehingga dapat ditumbuhkan nilai dari kaidah-kaidah menurut proporsinya, maka terlebih dahulu

harus difahami sifat dan struktur susunan masyarakat di dalam mana hukum adat itu tumbuh.²

Dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu mulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku-perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan kebiasaan pribadi, apabila kebiasaan pribadi itu ditiru orang lain, maka ia akan juga menjadi kebiasaan orang itu. Kemudian apabila seluruh anggota masyarakat melakukan kebiasaan tadi maka lambat laun kebiasaan itu menjadi adat dari masyarakat itu, jadi adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat dengan dilengkapi oleh sanksi, sehingga menjadi hukum adat.³

Mengacu kepada beberapa pengertian yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum adat atau hukum kebiasaan adalah suatu norma hukum yang berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia dan sepanjang sejarah mengalami penyesuaian dengan keadaan, artinya bersifat terbuka menerima norma-norma dari luar sepanjang tidak bertentangan dengan adat atau budaya bangsa Indonesia.⁴ Sistem hukum adat bersumber dari peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis. Untuk ketertiban hukumnya selalu

¹ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia Edisi III*, Tarsiti, Bandung, 1996, hlm.4.

² *Ibid*, hlm.6.

³ Tolib Setiady, *Inti Sari Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 1.

⁴ Dominikus Ratu, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2011, hlm. 9.

diberikan penghormatan yang sangat besar bagi kehendak si nenek moyang itu.⁵

Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, mengatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”. Menurut Mr. Van Vollenhoven pengertian hukum adat mengandung makna bahwa hukum Indonesia dan kesusilaan masyarakat adalah merupakan hukum adat, karena hukum adat bersumber pada peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakat.⁶

Ketika hidup bermasyarakat tidak menutup kemungkinan terjadinya gesekan antar masyarakat yang dapat menimbulkan perselisihan. Perselisihan sering kali menimbulkan sengketa yang dapat mengakibatkan timbulnya tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh Undang-Undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.⁷

Perkelahian adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau

lebih, yang mana perbuatan ini dapat melukai fisik. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 358 ayat (1) yaitu:

“Barang siapa dengan sengaja turut campur dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain dari pada tanggungannya masing-masing bagi perbuatan yang khusus dapat dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, jika penyerangan atau perkelahian itu hanya menjadikan ada orang mendapat luka berat saja”.⁸

Dalam hukum positif Indonesia perkara pidana tidak dapat diselesaikan diluar proses pengadilan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dimungkinkan adanya penyelesaian di luar pengadilan. Dalam praktiknya penegakan hukum pidana di Indonesia, walaupun tidak ada landasan hukum formalnya perkara pidana sering diselesaikan diluar proses pengadilan melalui mekanisme perdamaian, lembaga adat dan sebagainya. Mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara dibidang hukum pidana juga dilakukan dalam aplikasi hukum adat.⁹

Secara umum adat istiadat yang ada di daerah Bagansiapiapi yakni memiliki suku-suku menurut nisbah Ayah. Para pemuka adat yang tergabung dalam suatu lembaga adat baik yang bersifat formal seperti Lembaga Kerapatan Adat Daerah Bagansiapiapi maupun yang non formal. Dalam Lembaga Kerapatan Adat Daerah Bagansiapiapi diketuai oleh Datuk Penghulu Besar, yang merupakan Ketua Adat Melayu

⁵ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, PT Balai Pustaka, Jakarta, 2013, hlm. 1.

⁶ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perilaku*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009, hlm. 43.

⁷ Erdianto, Penyelesaian tindak Pidana Yang Terjadi Diatas Tanah Sengketa, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 3, 1 Agustus 2012, hlm. 20.

⁸ Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁹ *Ibid*, hlm. 87.

Bagansiapiapi. Berdasarkan kesepakatan masyarakat adat daerah tersebut, ditunjuk Bapak H.Marzuki sebagai Hakim untuk menyelesaikan perkara pidana maupun perdata yang terjadi dalam tatanan adat tersebut.¹⁰

Pada tahun 2014, pernah terjadi perkara pidana perkelahian dalam masyarakat adat Daerah Bagansiapiapi yang dapat diselesaikan dengan hukum adat. Beberapa elemen adat dan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut, yaitu antara Anto, Ali, Ujang, Budi, Efendi, dan Zulfan yang bersuku Melayu sebagai pelaku dan Azuan, Usman, Udin, dan Firdaus dari suku Melayu juga sebagai korban. Dalam perkelahian tersebut, Azuan dan Udin menderita luka robek di kepala sedangkan Usman dan Firdaus menderita pukulan keras dibagian tangan dan kaki dan mereka sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Dr. Pratomo di Bagansiapiapi.¹¹

Dalam perkara ini pihak yang dirugikan, melaporkan kejadian tersebut ke Sektor Bangko, namun sebelum perkara tersebut berlanjut kasus itu dicabut dan meminta kepada ketua adat atau ninik mamak untuk diselesaikan secara adat. Penyelesaian perselisihan tersebut dilakukan secara musyawarah oleh ketua adat dan beberapa sanksi dari masyarakat. Dikarenakan dalam perkelahian itu menyebabkan luka dan mengeluarkan darah, sanksi adat yang dikenakan terhadap pihak yang

menyebabkan luka dengan denda berupa penyembelihan hewan kambing dan denda tersebut dimakan oleh para pihak dalam jamuan makan bersama oleh pihak yang melakukan tindak pidana sebagai bentuk perdamaian.¹²

Penyelesaian konflik secara musyawarah guna mencapai penyelesaian antara pelaku dan korban tindak pidana sebagian besar masyarakat di Indonesia yang umumnya beragama Islam, banyak memperoleh pengaruh dari hukum Islam. Konflik-konflik dalam masyarakat banyak dimintakan penyelesaiannya kepada tokoh masyarakat, dan umumnya pada daerah-daerah yang pengaruh hukum Islamnya kuat, seperti aceh, Sumatera Barat, dan Jawa, maka para tokoh masyarakat atau adat didalamnya termasuk para tokoh-tokoh agama. Penyelesaian konflik yang diselesaikan oleh tokoh-tokoh agama Islam umumnya dilakukan dengan pendekatan musyawarah.¹³

Budaya musyawarah, sebagai sitem nilai yang dihayati oleh masyarakat Indonesia, merupakan semangat untuk masing-masing pihak yang berunding didalam musyawah tersebut untuk menyelesaikan konflik misalnya, akan berupaya mengurangi pendiriannya sehingga dapat dicapai titik temu yang menguntungkan bagi semua pihak, yang berujung pada mufakat. Suatu musyawah memerlukan tokoh yang dihormati untuk memimpin musyawah dapat

¹⁰ Wawancara Dengan Bapak H.Marzuki, *Ketua Adat Suku Melayu*, Hari Rabu Tanggal 16 Maret 2016, Bertempat di Kediaman Bapak H.Marzuki.

¹¹ Wawancara dengan Ibuk Emilda, SH., Kasat Reskrim Kepolisian Sektor Bangko, Hari Kamis 17 Maret 2016, Bertempatan di Kepolisian Sektor Bangko.

¹² Wawancara Dengan Bapak H.Marzuki, *Ketua Adat Suku Melayu*, Hari Rabu Tanggal 16 Maret 2016, Bertempat di Kediaman Bapak H.Marzuki.

¹³ Trisno Raharjo, Mediasi Pidana dalam Ketentuan Pidana Adat, *Jurna Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Edisi 2, No.3 Juli 2010, hlm. 493.

mencapai mufakat tersebut. Apa yang diputuskan didalam musyawarah guna menyelesaikan konflik tersebut secara perlahan-lahan berkembang menjadi hukum adat.¹⁴

Pada dasarnya kejahatan merupakan perbuatan yang dipandang sebagai tindakan yang menyimpang. Penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ternyata di dalam masyarakat Kampar masih ada yang diselesaikan melalui jalur hukum adat. Hal ini karena proses penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat bersifat kekeluargaan dan dapat terikat kembali hubungan persaudaraan. Keberadaan hukum adat sampai sekarang masih tetap dipertahankan oleh masyarakat Kampar karena penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat selalu mengedepankan prinsip perdamaian, berdasarkan asas musyawarah/mufakat.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan kedalam karya ilmiah yang berjudul "*Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perkelahian Antar Warga Menurut Hukum Adat Melayu Riau Bagansiapiapi*".

B. Rumusan Masalah

1. Apakah penyelesaian secara hukum adat melayu diakui didalam sistem hukum Indonesia yang bersifat legalistik?
2. Apakah penyelesaian secara hukum adat melayu tersebut sejalan dengan sifat pidana sebagai hukum publik?

¹⁴ Adi Sulistiyo, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*, University Press, Surakarta, 2006, hlm. 367.

3. Apakah akibat hukum dari penyelesaian adat melayu tersebut dapat diselesaikan dalam sistem hukum pidana Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian perkara tindak pidana perkelahian menurut hukum adat melayu Riau Bagansiapiapi.
- b. Untuk mengetahui apakah penyelesaian secara hukum adat melayu tersebut dapat sejalan dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik.
- c. Untuk mengetahui apakah akibat hukum dari penyelesaian adat melayu tersebut dapat diselesaikan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- b. Penelitian ini untuk membandingkan efektifitas hukum adat dan hukum positif yang berlaku dalam hal penyelesaian tindak pidana perkelahian.
- c. Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan alat pendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Adat

Tiap-tiap hukum merupakan suatu sistem, yaitu peraturan-peraturannya merupakan suatu kebulatan berdasarkan atas kesatuan alam pikiran, begitupun hukum adat. Sistem hukum adat bersendi atas dasar-dasar alam pikiran bangsa

Indonesia, yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum Barat. Untuk dapat sadar akan sistem hukum adat, orang harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat Indonesia.

Berdasarkan sejarah hukum dapat diketahui bahwa sistem hukum adat merupakan sistem hukum tertua pada masyarakat Indonesia. Akar sejarah hukum adat sebetulnya telah mulai terbentuk sejak zaman pra Hindu, yakni pada zaman *Malaio polinesia*.¹⁵

Hukum adat adalah hukum non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah hukum Islam. Hukum adat itupun mencakup hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, dimana memutuskan perkara.¹⁶

Van Vollenhoven dalam penelitian pustakanya pernah menyatakan bahwa, masyarakat-masyarakat asli yang hidup di Indonesia sejak ratusan tahun sebelum kedatangan bangsa Belanda telah memiliki dan hidup dalam tata hukumnya sendiri. Tata hukum masyarakat asli tersebut dikenal dengan sebutan hukum adat.

Hukum adat sebagai hukum yang berasal dari akar masyarakat Indonesia tidak pernah mengenal kodifikasi. Selain itu menurut Snouck Hurgronje, hukum adat pun dijalankan sebagaimana adanya (taken for granted) tanpa mengenal bentuk-bentuk pemisahan, seperti dikenal dalam wacana hukum barat

bahwa individu merupakan etnis yang terpisah dari masyarakat.¹⁷

2. Teori Von Savigny

Von Savigny mengatakan bahwa hukum itu tidak dibuat secara sengaja tetapi muncul dari dalam Masyarakat sendiri, hukum merupakan salah satu faktor dalam kehidupan bersama suatu bangsa, seperti bahasa, adat, moral, dan tata negara, oleh karena itu hukum adalah suatu yang bersifat supraindividual, suatu gejala masyarakat.¹⁸ Masyarakat lahir dalam sejarah dan lenyap dalam sejarah hukum yang termasuk masyarakat ikut serta dalam perkembangan organis lepas dari perkembangan masyarakat tidak terdapat hukum sama sekali.

Pembangunan hukum tetap terikat oleh semangat hukum yang hidup dalam jiwa bangsa, keterikatan yang mendalam oleh keyakinan bangsa itu dinamakan oleh Von Savigny sebagai unsur politik sedangkan pengolahan teknis dinamakan unsur teknis Von Savigny menegaskan bahwa sebenarnya tidak terdapat manusia individu setiap manusia merupakan kesatuan yang lebih tinggi yaitu dari keluarga, bangsa, negara, setiap masa terjalin dengan masa sebelumnya sehingga kebudayaan dan hukum hanya dapat berasal dari jiwa bangsa itu tetap memegang hubungannya dengan masa lampau hukum merupakan ciptaan manusia bebas, tetapi manusia bebas itu bukan manusia individual hukum tidak berasal dari individu yang mungkin bersikap sewenang-wenang tetapi dari jiwa bangsa yang erat terjalin dengan sejarah.

¹⁵ Ulfia Hasanah, *Hukum Adat*, Pusbangdik, Pekanbaru, 2012, hlm. 17.

¹⁶ Soepomo, *Op.cit*, hlm. 13.

¹⁷ Ulfia Hasanah, *Op.cit*, hlm. 5.

¹⁸ Boedi Abdullah, *Filsafat Hukum*, PT, Pustaka Setia Bandung, 2012, hlm. 220.

3. Teori Hukum Pidana Sebagai Hukum Publik

Berdasarkan pembagian sistem hukum Indonesia, maka sebenarnya telah jelas bahwa hukum pidana adalah hukum publik. Dengan beralihnya hukum pidana yang semula bersifat privat maka akan tampak nyata bahwa hukum pidana mengatur hubungan hukum antara negara dengan warga negara. Semula, sebelum menjadi hukum publik, apabila ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, maka pembalasan dilakukan oleh korban atau siapa saja yang ada dipihak korban. Mereka itu bisa keluarga, teman atau kerabat. Adanya ketakutan seseorang melakukan kejahatan kepada orang lain, bukan karena takut atas kekuatan orang yang menjadi korban, tetapi ketakutan akan sanksi hukum yang akan diberikan oleh negara.¹⁹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum sosiologis, menurut Bambang Waluyo penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian terhadap efektifitas yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.²⁰ Penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian yang melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat. Penelitian empiris

¹⁹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 46.

²⁰ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16.

adalah wujud atau penuangan hasil penelitian mengenai hukum yang nyata atau sesuai kenyataan yang hidup didalam masyarakat.

Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum positif mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian hukum empiris pada dasarnya merupakan suatu penelitian hukum yang bersifat mendeskripsikan atau menggambarkan tentang antara *law in books* dan *law in action*. *Law in books* adalah hukum yang dipelajari atau hukum yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang dalam bentuk suatu peraturan Perundang-undangan. Sedangkan *law in action* adalah pelaksanaan dari *law in books* tersebut dalam kehidupan masyarakat.²¹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bagansiapiapi, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir. alasan penulis memilih lokasi penelitian di Bagansiapiapi Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir tersebut karena masyarakat Bangko masih menghargai adat istiadat. Di Kecamatan Bangko banyaknya masyarakat yang belum terlalu heterogen, artinya belum banyak pendatang yang berbeda adat istiadatnya dengan masyarakat setempat.

3. Populasi

Penelitian ini dilakukan di Bagansiapiapi, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir. alasan penulis memilih lokasi

²¹ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004, hlm. 155.

penelitian di Bagansiapiapi Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir tersebut karena masyarakat Bangko masih menghargai adat istiadat. Di Kecamatan Bangko banyaknya masyarakat yang belum terlalu heterogen, artinya belum banyak pendatang yang berbeda adat istiadatnya dengan masyarakat setempat.

4. Sumber Data

Berdasarkan metode penelitian sosiologis maka alat pengumpulan data dalam penelitian adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung yang dilakukan melalui hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui perantara lain bukan dari sumber utamanya, berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan sebagainya.²² Adapun jenis datanya (bahan hukum) adalah:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang berasal

dari literatur atau hasil karya para penulis berupa buku-buku, artikel, jurnal, dan bahan-bahan bacaan yang ada di media cetak maupun media elektronik.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam hal ini dengan menanyakan langsung secara lisan kepada narasumber yang berpedoman pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan terhadap narasumber.

b) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah pengambilan data dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, Jakarta, 2005, hlm. 12.

6) Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang di pergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan *metode kualitatif*, yaitu mengurai data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur logis dan efektif sehingga dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat. Sedangkan metode berpikir yang penulis gunakan dalam menulis kesimpulan adalah metode deduktif. Metode deduktif adalah cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perkelahian Antar Warga Menurut Hukum Adat Melayu Riau Bagansiapiapi

Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Pandangan hidup ini dapat diidentifikasi dari ciri masyarakat hukum adat yang berbeda dengan masyarakat modern. Dalam studi tentang masyarakat, para ahli cenderung menghadapkan ciri masyarakat ada dua kutub saling berbeda, yaitu masyarakat modern dan masyarakat adat. Masyarakat adat adalah masyarakat yang berlabel agraris, sedangkan masyarakat modern cenderung berlabel industri. Pelabelan ini didasarkan

pada pandangan dan filsafat hidup yang dianut masing-masing masyarakat. Analisis mendalam mengenai tradisi penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat, sangat ditentukan oleh pandangan dan ciri masyarakat adat.²³

Menurut *Soepomo* alam pikiran masyarakat tradisional Indonesia adalah bersifat kosmis yaitu melihat segala-galanya sebagai suatu bentuk kesatuan (totalitas), dalam alam pikiran tradisional tersebut, organisasi kemasyarakatan (Lembaga Adat) ditunjukkan untuk memelihara, mengimbangi antara dunia lahir dan bathin, antara golongan manusia seluruhnya dengan individu, antara teman persekutuan dan masyarakat. Segala perbuatan yang mengganggu perimbangan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan petugas hukum wajib mengambil tindakan.²⁴

Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme di luar peradilan saat ini semakin sering dilakukan dan dapat diterima oleh masyarakat karena dirasakan lebih mampu menjangkau rasa keadilan. Oleh karena itu pola penyelesaian yang diterapkan harus mengacu pada nilai-nilai keadilan, nilai kepastian hukum dan kemanfaatan. Rasa keadilan terkadang hidup diluar undang-undang, yang jelas undang-undang akan sangat sulit untuk mengimbangnya. Begitupula sebaliknya undang-undang itu

²³ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 237.

²⁴ R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm. 111-112.

sendiri dirasakan tidak adil ketika rasa keadilan itu benar-benar dirasakan oleh mayoritas kolektif maka kepastian hukum akan bergerak menuju rasa keadilan itu sendiri. Kepastian hukum adalah rasa keadilan itu sendiri, sebab keadilan dan hukum bukanlah dua elemen yang terpisah.

B. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perkelahian Antar Warga Menurut Hukum Adat Melayu Riau Bagansiapiapi Dapat Sejalan Dengan Sifat Hukum Pidana Sebagai Hukum Publik.

Hukum yang tidak dibuat secara sengaja tetapi muncul ditengah masyarakat merupakan salah satu faktor dalam kehidupan bersama suatu bangsa, adat, moral dan tata negara, oleh karena itu hukum adalah suatu yang bersifat supraindividual atau gejala yang tumbuh yang didalam masyarakat.²⁵ Dimana semua tingkah laku yang menyimpang akan menimbulkan persoalan di dalam masyarakat. Dalam keadaan ini, kelompok masyarakat pasti menginginkan adanya jaminan ketertiban sosial untuk mempertahankan eksistensinya. Penyelesaian atas permasalahan sosial yang melekat dalam masyarakat, melalui fungsi sosial kontrol masyarakat.²⁶ Jadi dapat dikatakan bahwa masyarakat lokal sebenarnya telah memiliki mekanisme sosial yang lebih sosiologis dalam menyelesaikan permasalahan kemasyarakatan yang bersifat

memulihkan keadaan seperti semula.

Penyelesaian menurut hukum adat yang ada di Kecamatan Bangko, Ibu Kota Bagansiapiapi berasaskan nilai-nilai kebersamaan, yang mengutamakan keselarasan dan keseimbangan dalam kehidupan. Dalam menyelesaikan suatu perkara adat (Tindak Pidana Adat) diperlukan suatu mekanisme penyelesaian yang berdasarkan kebersamaan yaitu musyawarah dan mufakat, bahkan *Paternalis Akbar* menyatakan bahwa kasus-kasus kecil dan tidak merugikan kepentingan Negara serta masyarakat sebaiknya terlebih dahulu di selesaikan untuk berdamai sebelum ada kekuatan hukum tetap.²⁷

Musyawarah yang dilakukan masyarakat adat Kecamatan Bangko, Bagansiapiapi mengalami beberapa kendala yang mempengaruhi ketidak berhasilan mediasi penal, yaitu:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum adat;
2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti sosialisasi adat yang diadakan oleh pemangku adatnya masing-masing;²⁸
3. Pemangku adat yang ditentukan oleh garis keturunan menyebabkan kemenakan yang lebih bijak dan memahami hukum adat tidak diberikan

²⁷ Umar Sholehudin, *Hukum & Keadilan Masyarakat*, Setara Press, Malang, 2011, hlm. 85.

²⁸ Wawancara dengan Drs. Surya Arfan *Datuk Ketua Dewan Kehormatan LAM Bagansiapiapi*, Hari Jumat, Tanggal 13 Mei 2016, Bertempat di Kediaman Datuk Surya Arfan.

²⁵ Boedi Abdullah, *Loc.it*, hlm. 220.

²⁶ Ali Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 23.

jabatan sesuai dengan kemampuannya apabila jalur keturunannya tidak untuk jabatan pemangku adat;²⁹

4. Akibat atau dampak buruk dari tindak pidana perkelahian cukup parah sehingga korban tidak bisa memaafkan dan ingin melanjutkan perkara ke jalur hukum nasional;
5. Lembaga adat kurang memahami seluk beluk administrasi, sehingga dalam pembuatan perjanjian maupun kesepakatan meminta bantuan kepada aparat desa.

Sesuai dengan kesepakatan antara Ketua adat dengan kepolisian di wilayah hukum Kecamatan Bangko, Bagansiapiapi, suatu perkara dapat diselesaikan melalui hukum nasional apabila perkara tersebut telah diselesaikan melalui proses musyawarah yang dilakukan oleh ketua adat dan tidak menemukan kesepakatan untuk berdamai, sehingga pihak kepolisian dapat memproses perkara tersebut.³⁰

Musyawarah merupakan salah satu instrument dari konsep keadilan. Para pihaklah yang menentukan keadilan yang mereka inginkan, bukan lembaga peradilan. Musyawarah merupakan metode penyelesaian yang cocok dalam menangani perkara-perkara yang terjadi di Bagansiapiapi karena mayoritas masyarakat Bagansiapiapi masih mengutamakan penyelesaian

berdasarkan hukum adat bersifat kekeluargaan dan dapat terikat kembali hubungan persaudaraan.

Penyelesaian dipilih oleh karena dengan melakukan proses penyelesaian tidak hanya dicari sebuah kepastian hukum tetapi juga dipaparkan fakta-fakta sehingga yang didapat adalah suatu kebenaran dan kemanfaatan serta apa yang akan diputuskan untuk menyelesaikan masalah kedua belah pihak dapat dibicarakan tanpa ada tekanan.

Penyelesaian secara adat merupakan salah satu upaya yang dipilih bagi masyarakat Bagansiapiapi dalam penyelesaian tindak pidana perkelahian karena melalui penyelesaian ini keputusan yang diambil merupakan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama dan tidak merugikan kedua belah pihak. Proses penyelesaian ini dipimpin oleh kedua belah pihak Ketua Adat yaitu Tersangka dan Korban.³¹

Tahap pelaksanaan penyelesaian adalah tahap dimana pihak-pihak yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain, dan memulai proses penyelesaian. Dalam tahap ini terdapat beberapa langkah penting antara lain: sambutan pendahuluan ninik mamak, presentasi dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi-opsi, menentukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan

²⁹ Wawancara dengan, H.Azhali Djohan, *Datuk Suku Melayu*, Hari Jumat, Tanggal 13 Mei 2016, Bertempat di Kediaman Bapak H.Azhali Djohan.

³⁰ *Ibid*

³¹ Wawancara dengan Bapak H.Marzuki, *Ketua Adat Suku Melayu*, Hari Selasa, Tanggal 10 Mei 2015, Bertempat di Kediaman Bapak H.Marzuki.

menuturkan kembali keputusan dan menutup penyelesaian yang telah disepakati.

Tahap penyelesaian merupakan tahap amat penting karena akan menentukan berjalan atau tidaknya proses penyelesaian. Selanjutnya pada tahap ini pihak-pihak melakukan beberapa langkah antara lain: menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal penyelesaian, mengkoordinasikan pihak-pihak bertikai, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat, dan menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka.

Berdasarkan penjelasan di atas, penyelesaian perkara tersebut diselesaikan melalui hukum adat, sebenarnya jika dari kedua belah pihak tidak sepakat dengan penyelesaian secara damai dapat diselesaikan melalui hukum pidana atau berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan KUHAP meliputi tiga tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan pemeriksaan di tingkat penyidikan;
2. Tahap penuntutan;
3. Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.

C. Akibat Hukum Dari Penyelesaian Tindak Pidana Tersebut Dapat Diselesaikan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.

Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perkelahian Antar Warga dapat diselesaikan secara damai, dimana pihak pelaku dan pihak

korban saling memaafkan dan sebaiknya pihak-pihak pelaku dilaporkan ke pihak yang berwajib agar mendapatkan kejeraan atas perbuatan yang dilakukan.

Penyelesaian perkara dapat dilakukan secara Litigasi (di dalam pengadilan) dan Non Litigasi (di luar pengadilan). Di dalam masyarakat adat, perkara tersebut dapat diselesaikan di luar pengadilan. Setelah selesainya perkara tersebut para pihak yang bersengketa wajib melakukan perjanjian. Hasil dari penyelesaian secara adat atau diluar pengadilan dibuat berdasarkan kesepakatan dari para pihak dan kesepakatan tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak sesuai dengan *asas pacta sunt servanda*, yang mana kesepakatan itu harus dipatuhi dan ditaati oleh para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian perkara tersebut, dapat dilihat dari kedua belah pihak apakah kesepakatan atau perdamaian dari kasus tersebut dapat membawa ketaatan atau tidak pada pelaku dan korban serta menghargai atau tidaknya keputusan atau perdamaian yang telah disepakati.

Dari beberapa kasus di atas, setelah melakukan beberapa kali penelitian di lapangan atau di tempat terjadinya perkara perkelahian tersebut para pihak baik itu pelaku maupun korban tidak pernah mengulangi perbuatan yang sama, dan mereka saling menjaga hubungan didalam masyarakat dengan baik agar terciptanya ketentraman, kesejahteraan dan kepastian hukum.

Sebenarnya untuk semua kasus, tidak semuanya diselesaikan melalui hukum pidana dan hukum adat, karena hukum adat itu adalah hukum yang tumbuh di dalam masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, akibat hukum yang didapatkan oleh pelaku apabila perbuatannya tidak dapat diterima oleh korban atau korban tidak mau dengan cara berdamai, maka pelaku bersedia menerima dan menjalankan hukuman seberat apapun sesuai dengan perbuatan apa yang telah dilakukannya. Pemberian hukuman kepada pelaku tersebut agar mendapatkan efek kejeraan dan mentaati semua peraturan-peraturan serta apabila perbuatan tersebut diulangi kembali akan diberikan sanksi yang lebih tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai hukuman yang ada di Indonesia menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut agar tercapainya kepastian hukum.³²

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian perkara tindak pidana perkelahian antar warga di Bagansiapiapi dilakukan dengan cara kekeluargaan atau musyawarah untuk mencapai suatu keputusan yang disepakati

oleh kedua belah pihak yaitu dengan cara berdamai.

2. Penyelesaian perkara tindak pidana perkelahian antar warga di Bagansiapiapi sejalan dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik karena penyelesaian tersebut dipilih dengan melakukan proses penyelesaian tidak hanya untuk mencari sebuah kepastian hukum tetapi juga dipaparkan fakta-fakta sehingga yang didapatkan adalah suatu kebenaran serta apa yang diputuskan untuk menyelesaikan masalah kedua belah pihak dapat dibicarakan tanpa ada tekanan.

3. Penyelesaian perkara tindak pidana perkelahian antar warga tersebut memiliki akibat hukum dari proses penyelesaiannya yang mana apabila korban tidak mau berdamai dapat diselesaikan melalui cara Litigasi dan diharapkan agar pelaku dapat menerima dan menjalankan semua hukuman yang telah diputuskan oleh hakim dan mentaati semua peraturan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

B. Saran

1. Disarankan agar proses penyelesaian perkara tindak pidana melalui hukum adat ini harus tetap dipertahankan disetiap permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Bagansiapiapi dengan cara musyawarah dan mufakat agar perselisihan tersebut dapat diselesaikan dengan cara damai.

³² Wawancara dengan Ibu Emilda, SH., Kasat Reskrim Kepolisian Sektor Bangko, Hari Sabtu Tanggal 14 Mei 2016, Bertempat di Kepolisian Sektor Bangko.

2. Disarankan untuk melakukan kajian hukum dan menggali nilai-nilai serta kearifan lokal yang dijalankan oleh masyarakat adat dengan sejumlah peraturan perundang-undangan terkait keberadaan dan kewenangan lembaga adat dalam menyelesaikan suatu perkara adat sehingga diakui keberadaannya dan kewenangannya dalam menyelesaikan suatu persoalan hukum.
3. Disarankan agar ketua adat meningkatkan kemampuannya, misalnya dalam pembuatan surat perjanjian yang akan menjadi suatu ikatan dan pemberian sanksi yang lebih berat lagi apabila pelaku mengulangi melakukan tindak pidana perkelahian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Boedi, 2012, *Filsafat Hukum*, PT, Pustaka Setia Bandung.
- Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung.
- Hasanah, Ulfia, 2012, *Hukum Adat*, Pusbangdik, Pekanbaru.
- Raharjo, Satjipto, 2009, *Hukum dan Perilaku*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- , 2010, *Sosiologi Hukum*, PT Genta Publishing, Yogyakarta.
- Ratu, Dominikus, 2011, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.
- Saragih, Drajen, 1996, *Pengantar Hukum Adat Indonesia Edisi III*, Tarsiti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- , 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta.
- Soepomo, 2013, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, PT Balai Pustaka, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penegakan Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2008, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Makalah

Erdianto, 2012, ‘‘Penyelesaian Tindak Pidana Yang Terjadi Diatas Tanah Sengketa’’, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 3, 1 Agustus.

Raharjo, Trisno, 2010, ‘‘Mediasi Pidana dalam Ketentuan Pidana Adat’’, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Edisi 2, No.3 Juli.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 26 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3080.

D. Website

<http://www.merantiblogs.blogspot.com>, diakses, tanggal 10 Mei 2015.